



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
NOMOR 89 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN  
KOTA BONTANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat Keputusan Lurah Berbas Pantai Nomor 039 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Lurah Berbas Pantai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Berbas Pantai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan surat Keputusan Wali Kota Bontang nomor 800.1.6.6/894/BKPSDM tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 490/PL.01.4-BA/6474/2023 tentang Klarifikasi terhadap nama calon penggantikan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Berbas Pantai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Sekretariat Panitia pemungutan Suara pada Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan

- Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 800.1.6.6/894/BKPSDM tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang nomor 21 tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Lurah Berbas Pantai Nomor 039 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Lurah Berbas Pantai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Berbas Pantai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  8. Berita Acara nomor 490/PL.01.4-BA/6474/2023 tentang klarifikasi terhadap nama calon penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Berbas Pantai.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan Saudara Hawisia Sebagai Sekretaris dan Saudara Syahrul Manar Sebagai Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu Panitia Pemungutan Suara kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan Saudara Hikmah Burhan, A.Md. sebagai Sekretaris, Saudara Sulastri, A.Md sebagai Staf Urusan

Tata Usaha, Keuangan dan Logistik dan Saudara Nasrullah sebagai Staf urusan Teknis penyelenggaraan Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 Nomor DIPA-076.01.2.658919/2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Keputusan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 12 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG,

ttd

ERWIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BONTANG  
Plt Kasubbag Hukum dan SDM,

